



P U T U S A N

NOMOR 79/PDT/2016/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I MANGKU SUTA : Laki-laki, umur 60 tahun , pekerjaan pensiunan, tempat tinggal :Br.dinas Menanga Kangin, Rendang, Karangasem,dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI LUH MADE SEKARINI, S.H., GEDE PARTA WIJAYA, S.H., SOPAR MANURUNG, S.H., advokat berkantor di kantor hukum GEMA'S yang berkedudukan di Jalan Gunung Karang No. 9 B Denpasar, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 September 2015, dahulu sebagai Tergugat Konkensi/ Penggugat Rekonkensi selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING;

L A W A N :

I WAYAN GUBEG : umur 79 tahun, laki-laki, ,pekerjaan swasta/tani, agama Hindu, alamat :Br. Menanga Kangin, Rendang, Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I PUTU WIDIANA HERIAWAN. SH. dan I WAYAN GDE YUDASTRA, SH. Advokat / Pengacara, beralamat di Jl. Mulawarman Perumahan Tedung Sari Damai Blok I No. 4 Gianyar, bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Maret 2016, dahulu sebagai Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonkensi selanjutnya sebagai :TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.idpan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 17 Mei

2016 tentang penunjukkan Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, serta semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 7 Maret 2016 Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Amp dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-Mengutip serta memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam surat gugatan tertanggal 3 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Hubungan kekeluargaan Penggugat dengan Tergugat masih berada pada lingkup satu keluarga besar dadya, namun tidak saling waris mewaris
- 2 Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah warisan yang terletak di Br.Menanga kangin, Rendang Karangasem dengan luas 2.500 m2 SPPT.PBB No.51.07.010.018.000-0202.7 , kelas 088, wajib pajak atas nama I gubeg dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pangkung

Sebelah Timur : Pangkung

Sebelah Selatan : Tanah milik I Gubeg

Sebelah Barat : Jalan Raya

Untuk Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa

- 3 Bahwa Penggugat mendapatkan hak atas tanah sengketa adalah karena warisan yang diterima secara turun temurun dan tanah sengketa tersebut Penggugat kuasai dan kerjakan semenjak Penggugat masih bujangan hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri karangasem;
- 4 Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya terjadi dikarenakan oleh tindakan tergugat yang telah mengajukan permohonan pendaftaran Hak (pensertipikatan) atas tanah miliknya ke BPN Karangasem dengan berkas permohonan No. 8724/2011, tanah tersebut berada disebelah utara tanah Penggugat yang dibatasi oleh pangkung , tetapi karena pangkung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id da airnya dan tertimbun oleh sampah sehingga secara fisik tidak terlihat seperti pangkung lagi. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa batas tanah Penggugat sebelah utaranya dan batas tanah Tergugat sebelah selatan adalah pangkung.

Akan tetapi Tergugat selalu mengklaim dan ingin menguasai tanah sengketa dengan selalu bersikukuh menganggap tanah sengketa adalah miliknya dan batas tanahnya bukanlah pangkung.

- 5 Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan ke kantor BPN kab.karangasem, atas permohonan pendaftaran hak (pensertipikatan) tanah sengketa ,yang dilakukan oleh Tergugat dan keberatan tersebut telah pula mendapat respon dari kantor BPN Karangasem , dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi , namun dari berkali kali mediasi yang dilakukan ternyata tidak membuahkan hasil. bahkan Penggugat asecara pribadi pula sudah berkali kali melakukan pendekatan agar Tergugat menghentikan perbuatannya untuk mengklaim dan ingin menguasai tanah sengketa .
- 6 Bahwa pihak Tergugat pada hari senin tgl 24 agustus 2015, mendatangkan petugas ukur dari BPN Karangasem untuk melakukan pengukuran, dan ketika pengukuran dilakukan , Tergugat telah menunjukkan batas batas tanahnya jauh disebelah selatan pangkung yakni pada sebagian tanah sengketa. Padahal tanah sengketa sampai saat ini masih penggugat kuasai dan kerjakan dan penggugat bayari pajak dengan SPPT.PBB No. 51.07.010.018.000-0202.7 , luas 2.500 m2 kelas 088.

Bahwa dari kejadian tersebut sangatlah jelas apabila tergugat telah mengambil hak milik orang lain tanpa memperhatikan norma norma Hukum yang berlaku dan dengan jelas tindakan tersebut dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan Hukum.

- 7 Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun in materiil adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. dengan adanya permasalahan ini dari th 2011 Penggugat

harus mengeluarkan biaya operasional selama kurang lebih empat tahun tidak kurang dari 100 juta rupiah

- 2 Kerugian In materiil : bahwa disamping waktu Penggugat sangat tersita mental dan bathin Penggugat dan keluarga sangat tertekan, dan walaupun kerugian In materiil tidak dapat dinilai dengan uang tetapi setidaknya tentu tidak kurang dari satu milyar rupiah.
- 8 Bahwa perbuatan Tergugat jelas-jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karangasem memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan dan/ atau mencabut kembali permohonan pendaftaran hak atas tanah sengketa di BPN Karangasem dengan berkas No. 8724/2011 tertanggal 22 Agustus 2011.
- 9 Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR/191 Rbg, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi.
- 10 Bahwa timbulnya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, karena perbuatan Tergugat yang dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karangasem agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 2.500 m2 SPPT PBB No.51.07.010.018.000-0202.7, kelas 088, wajib pajak atas nama I Gubeg dengan batas batas :
Utara : Pangkung
Timur : Pangkung
Selatan : Tanah I Gubeg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah hak milik I Gubeg (Penggugat) yang diterima berdasarkan warisan secara turun temurun..

- 3 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang mengajukan permohonan pendaftaran hak (permohonan sertipikat) ke BPN Karangasem dengan Berkas No.8724/2011 tertanggal 22 agustus 2011 adalah perbuatan tidak sah dan melawan Hukum
- 4 Menyatakan hukum bahwa pengukuran yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan nasional) kab.karangasem tertanggal 24 Agustus 2015 tidak sah dan melawan Hukum
- 5 Memerintahkan pada tergugat untuk membatalkan dan/atau mencabut permohonan pendaftaran hak (pensertipikatan) ke BPN Karangasem dengan berkas No. 8724/2911 tertanggal 22 agustus 2011
- 6 Menghukum Tergugat agar membayar kerugian secara materiil sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) dan kerugian In materiil sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat, dibayar dengan kontan dan sekaligus .
- 7 Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya putusan perkara ini;
- 8 Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan atau dijalankan lebih dahulu/serta merta (uit voorbaar bij voorraad), meskipun Tergugat menempuh upaya hukum verset, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
- 9 Menghukum Tergugat agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 79/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan Hukum seperti yang telah diuraikan diatas

penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Amlapura atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang menyidangkan perkara ini agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- Mengutip serta memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Amp tanggal 7 Maret 2016 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 2.500 M² dengan SPPT PBB No.51.07.010.018.000-0202.7, kelas 088, wajib pajak atas nama I Gubeg dengan batas batas :

Utara : Pangkung

Timur : Pangkung

Selatan : Tanah I Gubeg

Barat : Jalan

Adalah tanah hak milik I Gubeg (Penggugat) yang diterima berdasarkan warisan secara turun temurun;

- 3 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang mengajukan permohonan pendaftaran hak (permohonan sertipikat) ke BPN Karangasem dengan Berkas No.8724/2011 tertanggal 22 agustus 2011 adalah perbuatan tidak sah dan melawan Hukum
- 4 Menyatakan hukum bahwa pengukuran yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan nasional) kab.karangasem tertanggal 24 Agustus 2015 tidak sah dan melawan Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tergugat untuk membatalkan dan/atau mencabut

permohonan pendaftaran hak (pensertipikatan) ke BPN Karangasem dengan berkas No. 8724/2011 tertanggal 22 agustus 2011;

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konsensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sebesar Rp. 1.606.000,- (satu juta enam ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 kuasa Pembanding/semula Tergugat Konsensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Amp tanggal 7 Maret 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Terbanding/semula Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi pada tanggal 18 Maret 2016 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/semula Tergugat Konsensi/Penggugat Rekonsensi tertanggal 13 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 13 April 2016 dan surat memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi pada tanggal 20 April 2016 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/

semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 2 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 2 Mei 2016 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perakara (inzage) Nomor 54/Pdt.G.2015/PN.Amp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 12 April 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, sebelum berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Amp, tanggal 7 Maret 2016, memori banding dari Pembanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan- alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dalam Eksepsi tersebut, yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Pembanding/Tergugat sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pertimbangan diatas, maka putusan dalam Eksepsi

tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding/Tergugat Kompensi/
Penggugat Rekonpensi, pada pokoknya menyatakan :

- 1 Bahwa tanggal 27 januari 2016 majelis hakim pada Judex factie tingkat pertama telah melakukan Pemeriksaan setempat tetapi majelis hakim pada Judex factie tingkat pertama **tidak mengungkapkan Fakta-fakta hukum** yang terungkap pada pemeriksaan setempat antara lain:
 - a Bahwa **objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan kompensi oleh penggugat adalah bagian dari objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan rekonpensi** oleh Pemohon Banding/ Pembanding/ Tergugat/ Pengggugat Dalam Rekonpensi ;
 - b Bahwa objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan kompensi oleh penggugat adalah tidak terbukti karena batas-batas objek sengketa yang sebelah utara dan timur yang dimaksud berupa pangkung **tidak ada sama sekali, yang ada hanya berupa jelinjingan kecil;**
 - c Bahwa objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan rekonpensi oleh Pemohon Banding /Pembanding/ Tergugat Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi adalah sangatlah nyata atau faktual sesuai batas-batas objek sengketa dan isi dalam objek sengketa sesuai dengan apa yang didalilkan dalam gugatan rekonpensi ;
- 2 Bahwa gugatan penggugat yang mendalilkan tanah sengketa adalah miliknya **tidak terbukti sebagai fakta persidangan**, karena dalam **replik poin 5** dalam pokok perkara Penggugat / Termohon Banding yang menyatakan tanah sengketa warisan I gejur (Gubeg) karena berdasarkan pipil milik I gejur (Gubeg) sebagaimana yang didalilkan **“tidak terbukti”**, dan sampai adanya suatu putusan tertanggal 7 maret 2016 **tidak adanya pipil atas nama I gejur** sehingga dalil gugatan penggugat **tidak terbukti sama sekali**, sehingga putusan tertanggal 7 maret 2016 dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 79/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 10.94/Pdt.G/2015/PN.Amp. **tidak sesuai dengan hukum acara**

perdata yakni Pasal 163 HIR, yang berbunyi “*siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau membantahi hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu*” dalam Pasal 163 HIR tersebut, terdapat asas “siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikannya”;

- 3 Bahwa jawaban gugatan oleh Pemohon Banding /Pembanding/ Tergugat Konpensasi/ Penggugat dalam Rekonpensasi pada judex Factie tingkat pertama adalah **terbukti sebagai fakta persidangan** pada judex Factie tingkat pertama, mengenai sikap dari **Termohon Banding/ Penggugat Konpensasi yang semasa masih bujangan ingin menguasai tanah hak milik Pemohon Banding /Pembanding / Tergugat/ Penggugat dalam Rekonpensasi** tetapi karena ketidak berdayaan Pemohon Banding / Pembanding / Tergugat/ Penggugat dalam Rekonpensasi sehingga **sebagian tanah dikuasai dan dibanguni / Termohon banding/ Penggugat** berupa rumah, ruko, sanggah , Garase tetapi Tergugat dengan rasa hormat dan bakti kepada leluhur atau pewaris untuk menjaga bukti yang kuat serta otentik, hal ini sesuai dengan fakta –fakta persidangan dalam Judex Factie Tingkat Pertama mengenai bukti-bukti tertulis atau bukti-bukti surat sebagai berikut:
 - a Bahwa bukti T-1 yang berupa Pipil Atas Nama : I RUNGU, dengan pipil No. 90, persil No.5, terletak di kelasiran Delod Pasar, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan Nomor SPPT :51.07.010.018.000.0112.7 adalah **bukti tertulis mengenai luas awal tanah dari Pemohon Banding /Pembanding / Tergugat yakni seluas 300 Are;**
 - b Bahwa bukti T-20 adalah **Terjemahan Unit Pelayanan Teknis Perpustakaan Lontar Universitas Udayana Tentang Pipil Atas Nama : I RUNGU**, sebagaimana Terjemahan Unit Pelayanan Teknis Perpustakaan Lontar Universitas Udayana Tentang Pipil Atas Nama : I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gugat bahwa tanah yang itu telah dibayari pajak yang dalam bahasa bali terjemahannya disebut dengan pajeg sejak tahun, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1947, 1946, 1948 ;
- c Bahwa bukti T-2 yakni Surat Tanda Pembayaran Ipeda, Tahun 1977 nama wajib Ipeda I Rungu, dimana dalam bukti tersebut terungkap sebagai fakta persidangan Pemohon Banding/ Pembanding telah membayar pajak tertanggal 14/ 10/1977, 18/10/1978, 10/10/1979, 25/11/1980, 19/12/ 1981, kemudian bukti T-3, T-4, T-5, T-6, kesemuanya adalah bukti pembayaran pajak dari Pemohon Banding/ Pembanding ;
- d Bahwa **sejak tahun 1993 tanah sengketa sebagian besar dikuasai oleh Termohon Banding sehingga tanah sengketa sisa hanya sekitar 30 are**, hal ini sesuai dengan bukti tertulis yang dimiliki oleh Pemohon Banding /Pembanding / Tergugat/ Penggugat dalam Rekonpensi yakni Bukti T-7 berupa Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan ;
- e Bahwa oleh karena Pemohon Banding /Pembanding / Tergugat/ Penggugat dalam Rekonpensi **tanahnya hanya sisa 30 are kemudian dibayari pajak dengan luas 30 are dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2014** sesuai dengan bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19 ;
- f Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:
- bukti tertulis;
 - bukti saksi;
 - persangkaan;
 - pengakuan;
 - sumpah.

Bahwa berdasarkan Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Pasal 1866 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa **kekuatan bukti tertulis yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon Banding /Pembanding adalah bukti yang penting dan

utama, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende biwijskracht*), yang mana menjadikan sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan ;

4 Bahwa esensi keberatan dari Pemohon Banding/ Pembanding adalah mengenai gugatan termohon banding yang dikabulkan sebagian karena hanya berdasarkan Bukti Tertulis atau bukti surat yang **sangat tidak rasional**, karena hanya berdasarkan SPPT yang baru dibuat dari tahun **2014**, sehingga mohon yang mulia judex **Factie tingkat kedua untuk memeriksa ulang dengan mencermati, menilai dan memberikan rasa keadilan berdasarkan hukum yang berlaku** ;

5 Bahwa Pemohon Banding/ Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum, yang terdapat pada halaman 34 yang menyatakan **majelis hakim berpendapat tanah sengketa adalah seluas 25 are adalah tidak benar/ salah** dengan alasan- alasan sebagai berikut:

a Bahwa Pemohon Banding/ Pembanding telah mempunyai bukti tambahan yakni bukti T-25 yakni **berupa Sertifikat Hak Milik No. 1795, dengan surat ukur No. 724/ MENANGA/2015** tertanggal 13-10-2015, **dengan luas 2.940 M2 / 29,4 are (Bukti T-25)** ;

b Bahwa Pemohon Banding sebelumnya, pada pemeriksaan pada judex Factie tingkat pertama telah mengajukan bukti tertulis yang berisikan juga mengenai luas objek sengketa yakni bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, kesemua **bukti tersebut tertulis luas objek sengketa seluas 30 Are**, sehingga sangat bersesuaian dengan bukti T-25, sehingga majelis hakim yang berpendapat tanah sengketa **seluas 25 are adalah tidak benar/ salah**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsawan Hakim dan atau Panitera Pengganti pada Judex Factie Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan serta melakukan kekeliruan dalam penulisan isi keterangan saksi sebagai berikut:

- a Saksi Penggugat / termohon Banding yang bernama I Wayan Pegeg dalam Putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 31 tertulis di tanah sengketa hanya terdapat pohon bambu yang menanam adalah orang tua I wayan gubeg yang bernama I gubeg, padahal sebagai **Fakta persidangan pada saat pemeriksaan saksi yang bertanya saat tersebut adalah kuasa Tergugat dan juga ketua majelis hakim yang mempertegas bahwa saksi memberikan keterangan tidak pernah melihat secara langsung dan tidak tahu siapa yang menanam bambu**, sehingga keterangan yang dimuat atau dicantumkan dalam putusan terutama halaman 31 **sangat mengada-ada dan sangat merugikan Pemohon Banding/Pembanding** ;
- b Saksi I Ketut sudira dalam Putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 31, pernah meminta bambu kepada Pak gubeg dan tidak ada yang keberatan adalah **keterangan yang terbantahkan (tegenbewijs)**, karena menurut keterangan saksi I Made Rauh pernah melihat bahwa mangku suite pernah melaporkan I gubeg ke kantor polisi mengenai keberatan adanya dari pihak pak gubeg yang mengambil bambu, oleh karenanya **pencatatan keterangan saksi oleh majelis hakim dan atau Panitera Pengganti pada Judex Factie Tingkat Pertama yang tidak mengungkapkan terbantahnya keterangan tersebut, sangat merugikan Pemohon Banding** ;
- c Saksi I Made Rauh dalam putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 33 baris ke 12 **yang menyatakan tanah sengketa bukan tanah ayahan desa adalah kekeliruan pencatatan keterangan saksi oleh majelis hakim dan atau Panitera Pengganti pada Judex Factie Tingkat Pertama** karena pada saat saudara saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 79/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai apakah objek sengketa merupakan tanah ayahan

desa, kemudian **saksi menjawab tidak tahu**, sehingga kekeliruan pencatatan keterangan saksi oleh majelis hakim dan atau Panitera Pengganti pada Judex Factie Tingkat Pertama sangat merugikan Pemohon Banding;

- d Saksi I Made Ardika dalam putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 33 baris ke 15 yang menyatakan luas tanah sengketa 32 Are, sebenarnya pertanyaan dari hakim anggota pada saat tersebut apakah saudara saksi mengetahui luas tanah sengketa, kemudian dijawab kira-kira 32 Are, kemudian yang mulia/ hakim anggota mengatakan saudara memberikan keterangan jangan pakai kira-kira, apakah saudara tahu pastinya berapa luas tanah sengketa?, **kemudian saksi menjawab 30 Are**, pernyataan saksi yang mengatakan 32 Are di catat tetapi keterangan yang mengatakan 30 Are tidak di catat oleh majelis hakim dan atau Panitera Pengganti pada Judex Factie Tingkat Pertama, sehingga sangat merugikan Pemohon Banding karena terakhir saksi menjawab tanpa kira-kira seluas 30 Are ;

- 7 Bahwa Pemohon Banding/ Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum, yang terdapat pada halaman 32 yang menyatakan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi I Nyoman pegeg dan ketut sudira yang diajukan oleh penggugat ternyata telah saling bersesuaian, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a Keterangan saksi I Komang Pegeg yang menerangkan bahwa saksi sebagai kepala dusun sejak tahun 1973 sampai 1983, mengetahui ada SPPT atas nama I gubeg, **padahal sebagai fakta persidangan termohon banding hanya mengajukan SPPT Tahun 2014 dan Tahun 2015, sehingga sangat tidak bersesuaian ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan I Komang Pegeg sangat kelihatan mengada-ada karena pada tahun 1978 masih menggunakan yang namanya IPEDA Bukan SPPT seperti yang diterangkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi diatas, Terbanding/ Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan memperhatikan bukti surat tambahan berupa sertifikat hak Milik No. 1795, dengan surat ukur No. 724/MENANGA/2015, tertanggal 13 Oktober 2015, dengan luas 2.940 M2 / 29,4 Are (bukti T-25), Penggugat/Terbanding berpendapat bahwa kepastian hukum pemilikan tanah selalu diawali dengan kepastian hukum letak batas tanah sehingga untuk memperoleh letak batas tanah yang benar hanya bisa dilakukan melalui kesepakatan antara pemilik tanah dengan para pemilik tanah yang berbatasan yang dikenal dengan Asas Kontradiktur dimana penentuan letak batas secara kontradiktur merupakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata) sehingga setiap perjanjian akan berkaku Asas konsensualitas yang berarti suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan (pasal 1320 KUHPerdata) dan dalam Asas Kontradiktur ini dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik tanah dengan pemilik tanah yang berbatasan dan oleh Kepala Desa / Kelurahan dan pada saat yang sama kontradiktur ini disepakati pula pada daftar Isian 201 yang ada pada Kantor Pertanahan setempat sehingga kedua bukti tertulis ini adalah menjadi syarat yang utama untuk mengajukan pengukuran atau penetapan batas bidang tanah tersebut ke kantor Pertanahan, kantor Pertanahan tidak boleh menerima permohonan pengukuran bila belum ada kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemilik tanah yang berbatasan (tidak memenuhi Asas Kontradiktur), dan apabila para pemilik tanah berbatasan tidak memperoleh kata sepakat mengenai letak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id data walaupun telah dilakukan mediasi maka penetapan

batas haruslah diserahkan kepada Hakim;

- 2 Bahwa dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak harus ditetapkan terlebih dahulu kepastian hukum objeknya melalui penetapan batas bidang tanah dan dalam hal penetapan data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang tanah harus berdasarkan kesepakatan para pihak (Asas Kontradiktur) sebagaimana pula diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga pemilik tanah dengan pemilik tanah yang berbatasan harus hadir menyaksikan pengukuran dan selanjutnya menandatangani Gambar ukur yang telah disepakati oleh pemilik tanah dengan para pemilik tanah yang berbatasan;
- 3 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah status quo atau putusan penyitaan dari pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal – hal lain yang disengketakan serta mencatat didalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut dan selanjutnya dalam Pasal 30 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanya sita atau perintah status quo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dilakukan apabila :
 - a Setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak – pihak yang bersengketa; atau
 - b Diperoleh Putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status quo dari Pengadilan.
- 4 Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur pula dalam pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 mengenai penerbitan sertifikat yaitu jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

1 huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis, penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapuskan ;

- 5 Bahwa bukti surat tambahan dari Tergugat /Pembanding berupa Sertifikat Hak Milik No.1795, dengan surat ukur No. 724/MENANGA/2015 tertanggal 13 Oktober 2015, dengan luas 2.940 M2 / 29,4 Are (bukti T-25) yang dibuat berdasarkan surat ukur tertanggal 13 Oktober 2015 dan daftar isian 202 tertanggal 28 Desember 2015 selanjutnya di bukukan dan penerbitan sertifikatnya pada tanggal 18 Januari 2016 sementara Penggugat/Terbanding telah mengajukan Keberatan ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Karangasem berupa surat pemblokiran tertanggal 7 September 2015 yang telah dicatat dengan No. 44 dalam buku catatan penerimaan surat di kantor BPN Karangasem , dan dalam pada itu pula sudah diterima oleh seksi SKP (Sengketa Komplik dan Perkara) BPN Karangasem. Penerimaan surat pemblokiran yang masuk ke BPN Karangasem seperti dijelaskan diatas dikuatkan kembali dengan tulisan tangan oleh kasi SKP (Sengketa Komplik dan Perkara) (Bapak Suarta) tertanggal 26 April 2016 (surat dimaksud terlampir), pemblokiran tersebut dilakukan atas permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dengan berkas permohonan pendaftaran hak No. 8724/2011 tertanggal 22 Agustus 2011, kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan gugatatan Perbuatan melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Amlapura terhadap Tergugat /Pembanding tertanggal 3 September 2015 dalam register perkara Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Amp untuk memperoleh kepastian hukum letak batas tanah Penggugat/Terbanding sebagaimana Asas Kontradiktur (Pasal 1338 KUH Perdata) dan Asas konsensualitas (Pasal 1320 KUHPdata) serta segala sesuatu yang wajib dipenuhi dalam pendaftaran tanah yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 30

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 79/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan baru dapat

diproses selanjutnya untuk diterbitkan sertifikat setelah memperoleh Putusan dari Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 30 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) sehingga sangatlah ironis manakala Penggugat/Terbanding telah mengajukan keberatan ke Kantor BPN Karangasem dan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Amlapura terhadap Tergugat /Pembanding tertanggal 3 September 2015 namun BPN Karangasem telah menerbitkan sertifikat tertanggal 18 Januari 2016 tentunya ini menjadi pertanyaan besar bagi Penggugat /Terbanding terhadap BPN Karangasem yaitu Apakah BPN Karangasem telah bekerja dengan BENAR sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

- 6 Sehingga berdasarkan atas apa yang telah Penggugat /Terbanding uraikan diatas, maka Penggugat /Terbanding berkesimpulan bahwa bukti surat tambahan dari Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1795 tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum dan oleh karenanya Sertifikat Hak Milik no. 1795 tersebut adalah batal demi hukum atau jika BPN Karangasem bekerja dengan benar maka Sertifikat hak Milik No. 1795 tersebut berdasarkan atas Pipil Nomor 4 Desa Menanga Nomor urut 90 pemilik I Rungu Persil 5 Banjar Klasiran Delod Pasar luas 30 Are yang tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dan Kontra Memori Banding diatas, pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menilai bahwa hal-hal yang diungkapkan tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai surat bukti baru berupa Sertifikat hak Milik Nomor

1795, surat ukur Nomor 724/MENANGA/2015, tanggal 13 Oktober 2015, dengan luas 2.940 M²/29,4 Are (bukti T-25) pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan meneliti surat bukti T-25 tersebut tersimpul beberapa hal, yaitu :

- 1 Proses penyertifikatan SHM Nomor 1795 tersebut berlangsung saat proses persidangan perkara aquo berlangsung, yaitu penerbitan surat ukur Nomor 724/MENANGA/2015 pada 13 Oktober 2015, daftar isian 202 pada 28 Desember 2015. Pembukuan/Penerbitan sertifikat pada 18 Januari 2016, sedangkan proses persidangan berlangsung sejak 7 September 2015 sampai dengan 7 Maret 2016 ;
- 2 Obyek sengketa perkara aquo, merupakan atau bagian dari obyek dalam SHM Nomor 1795, surat ukur Nomor 724/MENANGA/2015 (BUKTI T-25);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, dan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa surat bukti T-25, tidak dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dalam putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Amp tanggal 7 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, sehingga putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Amp tanggal 7 Maret 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding ;

DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dalam gugatan Rekonpensasi, yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding/Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding/Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tetap dipihak yang dikalahkan, baik di peradilan tingkat pertama maupun di peradilan tingkat banding tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut di bebaskan kepada Pemanding/Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi ;

Mengingat undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buiten Gewestan (RBG)*, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

- 1 Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 54/Pdt.G/ 2015/ PN.Amp tanggal 7 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Menghukum Pemanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 oleh kami NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, dengan HIDAYATUL MANAN, SH.,MH dan SUBYANTORO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 79/Pen.Pdt/2016/PT.DPS tanggal 17 Mei 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut serta

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

HIDAYATUL MANAN, SH., MH.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH.

ttd.

SUBYANTORO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

GST AYU NYM. SUCIANINGSIH, SH.

Perincian biaya banding :

- | | | | |
|---|-------------------------|-----|-----------|
| 1 | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2 | Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3 | Biaya Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi :

Denpasar , Juli 2016
Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.

Nip. 19570827 198603 1 006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)